

BUPATI PASURUAN

PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PERENCANAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam usaha pengurangan resiko bencana dari setiap kegiatan pembangunan daerah yang mempunyai resiko tinggi yang menimbulkan bencana, adanya analisis maka perlu bencana dalam perencanaan pembangunan yang sinergis menyeluruh pada berbagai aspek/bidang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa sehubungan dengan sebagaimana pada huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasa1 Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi bencana, perlu ditetapkan Perencanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2021 dalam Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Thn.2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Mitigasi Bencana;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Timur;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
- 22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 65 Tahun 2010 tentang Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 66 Tahun 2010 tentang Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Memperhatikan : Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG
PERENCANAAN PENANGGULANGAN
BENCANA DI KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2016-2021

Pasal 1

Perencanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pasuruan Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 2

Perencanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KEBENCANAAN

BAB III KAJIAN RESIKO BENCANA

BAB IV KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

BAB V FOKUS PROGRAM DAN KEGIATAN PENANGGULANGAN BENCANA

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

BAB VII RENCANA AKSI PENGURANGAN RESIKO BENCANA

BAB VIII PENUTUP

BAB VI

Pasal 3

Perencanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pasuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dipergunakan sebagai acuan atau pedoman dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana di wilayah Kabupaten Pasuruan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal 1 Desember 2015 BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 1 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2015 NOMOR 46